

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN  
NILAI (PPN) PADA PT. HILON SUMATERA**

*SKRIPSI*

*Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)  
Program Studi Akuntansi Perpajakan*



Oleh

**Nama : Dwiki Septiansyah**  
**NPM : 1305170749**  
**Program Studi : Akuntansi**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2017**

## ABSTRAK

**Dwiki Septiansyah, NPM 1305170749, Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Hilon Sumatera. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Skripsi 2017**

PT. Hilon Sumatera melakukan kegiatan penjualan dan pembelian barang kena pajak yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Laporan Neraca pada PT. Hilon Sumatera. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Objek penelitian ini adalah perusahaan lain dan PT. Hilon Sumatera dalam melakukan penjualan dan pembelian barang kena pajak. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu berupa Laporan Neraca tahun 2016 dan SPT Masa PPN, Faktur Penjualan dan Faktur Pembelian, serta Bukti Penerimaan Surat Serta Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif yaitu kegiatan menyusun, mengklarifikasikan, serta menafsirkan atau menyimpulkan data sehingga memberikan suatu gambaran tentang masalah yang diteliti. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana penerapan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Hilon Sumatera. Dari penelitian yang telah penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa PT. Hilon Sumatera sudah menerapkan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai, namun ada ketidaksesuaian dibagian keuangan untuk pencatatan, yaitu kesalahan dalam pencatatan PPN Masukan dan PPN Keluaran hingga menyebabkan kurang bayar. Dan selain itu terjadinya ketidaksesuaian dimana tidak dilaporkannya tentang Hutang PPN yang disebabkan oleh PPN Kurang bayar pada laporan neraca, hal ini disebabkan karena adanya keteledoran pada karyawan pada masa itu, sehingga menimbulkan hutang pajak pada perusahaan.

**Kata Kunci :** *Akuntansi Pajak, Pajak Pertambahan Nilai, Laporan Neraca.*

## KATA PENGANTAR



Bissmillaahirrahmaanirrahim, Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga usulan penelitian ini dapat diselesaikan. Shalawat beriringkan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW, semoga kita semua mendapat syafa'atnya di hari akhir kelak. Amin ya Robbal 'alamin. Usulan penelitian ini berjudul **“Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. HILON SUMATERA”**.

Penulis berupaya dengan segala kemampuan dan telah berupaya sepenuhnya dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini namun juga menyadari masih banyak terdapat kekurangan didalamnya. Skripsi ini disusun berdasarkan hasil dari perolehan penulis selama melakukan penelitian di PT. Hilon Sumatera dan skripsi ini disusun guna untuk memenuhi kelengkapan syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi Program Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulis paham dalam penulisan ini masih banyak terdapat kesalahan kata maupun tata letak bahasa yang kurang berkenan dalam penulisan ini, atas dasar keikhlasan yang mendalam penulis memohon maaf sebesar – besarnya kepada seluruhnya dalam penyampaian skripsi ini, penulis juga memperoleh bantuan dan dukungan dari berbagai pihak dalam melaksanakan pengerjaan skripsi ini, untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Ayahanda Darwinsyah dan Ibunda tercinta Deviana Nurmayanti, serta keluarga besar atas doa, dukungan, kasih sayang serta motivasi yang diberikan.
2. Bapak DR. H. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Januri, S.E, M.M, M.SI, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Fitriani Saragih SE., M.SI selaku Ketua Prodi Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Elizar Sinambela, SE., M.SI selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan masukan serta arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh jajaran Pegawai Biro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Pimpinan PT. Hilon Sumatera yang telah memberikan kesempatan saya untuk penelitian di perusahaan yang dipimpin bapak.
8. Ibu Ega dan Ibu Erna yang senantiasa membantu saya dalam pengumpulan data dan masukan mengenai judul yang saya teliti.
9. Keluarga besar bapak Adi Suroso dalam memotivasi saya untuk gas terus mengerjakan skripsi ini.
10. Kepada seluruh teman-teman terdekat saya, terkhusus yang dikampus UMSU ada, Sasa, Gono, Wak-Us, Endy, Yunong, Depe(dewi pesek), Febry, Bopak, Diah, Lisut, Dhana dan orang spesial Widya Syahfitri semoga selesai ini kita semakin menjadi orang yang bermanfaat.

11. Seluruh teman-teman mahasiswa/mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kesalahan maka dari itu penulis bersedia menerima kritik bermanfaat yang membangun untuk kebaikan dimasa yang akan datang.

Akhirnya atas jasa semua pihak, penulis serahkan kepada Allah SWT, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua dan menjadi awal untuk langkah saya sebagai penulis selanjutnya.

Medan, Oktober 2017  
Penulis

**Dwiki Septiansyah**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah .....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>7</b>
A. Uraian Teori .....	7
1. Pajak .....	7
2. Pajak Pertambahan Nilai .....	8
2. 1 Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	9
2. 2 Subjek Pertambahan Nilai (PPN) .....	11
2. 3 Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	12
3. Perhitungan dan Prosedur Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	14
3. 1 Dasar Pengenaan Pajak (DPP).....	14
3. 2 Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) .....	16
4. Prosedur / Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai (PPN) .....	17
4. 1 Mekanisme Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) .....	17
4. 2 Mekanisme Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) .....	18
5. Faktur Pajak.....	19
6. Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	22
7. Penelitian Terdahulu.....	25

B. Kerangka Berfikir .....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>29</b>
A. Pendekatan Penelitian .....	29
B. Defenisi Operasional .....	29
C. Tempat dan Waktu Penelitian .....	30
D. Jenis Data dan Sumber Data.....	30
E. Teknik Pengumpulan Data .....	31
F. Teknik Analisis Data .....	31
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>33</b>
A. Hasil Penelitian .....	<b>33</b>
B. Pembahasan.....	37
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>41</b>
A. Kesimpulan .....	41
B. Saran.....	41

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel II-I Penelitian Terdahulu.....	26
Tabel III-I Waktu Penelitian .....	30

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar II-I Kerangka Berfikir .....	28

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sebagai sumber penerimaan penting bagi Negara pajak digunakan untuk membiayai Negara. Dari beberapa pajak yang ada di Indonesia salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai dikenal terhadap pertambahan nilai yang timbul terhadap penyerahan barang dan jasa kena pajak pada jalur perusahaan berikutnya. Pertambahan nilai itu sendiri timbul karena digunakannya faktor-faktor produksi pada setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa yang dilakukan oleh pengusaha dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya.

Pajak Pertambahan Nilai mulai diperkenalkan di Indonesia sejak 1 April 1985 untuk menggantikan Pajak Penjualan. Dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 1994, diubah lagi dengan UU No. 18 Tahun 2000 dan yang terakhir UU No. 42 Tahun 2009.

Sistem pajak yang berlaku di Indonesia adalah sistem *self assessment*, yang artinya Wajib Pajak diharapkan mampu menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang, melaporkan dan membayar sendiri jumlah kewajiban perpajaknya. Hal ini dapat terlaksana dengan baik jika wajib pajak memahami peraturan perpajakan dan mengikuti aturan yang berlaku sesuai dengan undang-undang perpajakan. Karena jika tidak mengikuti aturan tersebut bisa terjadi kesalahan yang akan merugikan baik pada Pemerintah maupun pada Wajib Pajak.

Setiap perusahaan yang sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib melaporkan kewajiban perpajakannya, dimana salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ini berkaitan dengan aktivitas Pembelian dan Penjualan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak, serta penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak kepada pihak lain atas usaha yang dikerjakan oleh perusahaan.

PT. Hilon Sumatera adalah perusahaan yang bergerak dibidang Produksi bantal dan tempat tidur. PT. Hilon Sumatera salah satu Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan kegiatan produksi barang yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Bila perusahaan melakukan pembelian terhadap Barang Kena Pajak (BKP) maka dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masukan dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) barang tersebut, bila perusahaan melakukan penjualan Barang atau Jasa Kena Pajak maka perusahaan berhak melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) keluaran terhadap Barang Kena Pajak (BKP) tersebut. Dari kegiatan pajak masukan dan pajak keluaran, ternyata PT. Hilon Sumatera masih mengalami pajak kurang bayar yang ditunjukkan lewat Bukti Penerimaan Surat dari Kantor Pelayanan Pajak yang menyatakan Kurang Bayar (terlampir). Pajak kurang bayar merupakan selisih antara pajak masukan dan pajak keluaran, dimana pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan, dan disebut pajak keluaran kurang bayar atau biasa disebut pajak kurang bayar. Kondisi ini menyebabkan terjadinya hutang PPN diperusahaan dan harus dilaporkan pada laporan neraca perusahaan.

Menurut Siti Resmi (Perpajakan Teori dan Kasus 2011 : Buku 2 : Edisi 6 : hal 28) : Pajak (PPN) Keluaran merupakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BP), penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) atau ekspor Barang Kena Pajak (BKP).

Undang – Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak mengatur secara jelas bagaimana mekanisme pembukuan perpajakan, pajak masukan dan pajak keluaran, mereka hanya mengatur hukumnya saja tentang pajak, terutama Pajak Pertambahan Nilai, sehingga masing-masing perusahaan melakukan pembukuan sesuai dengan persepsinya. Tidak adanya aturan yang jelas mengenai pajak masukan dan pajak keluaran bisa saja mengakibatkan terjadinya kesalahan pencatatan oleh perusahaan. Hal ini adalah salah satu faktor yang bisa menyebabkan kesalahan. Kesalahan pencatatan terjadi pada laporan keuangan PT. Hilon Sumatera dimana dalam laporan neraca Hutang PPN-nya tidak muncul . Seharusnya Hutang PPN harus dimunculkan karena PT. Hilon Sumatera adalah Pengusaha Kena Pajak serta masih ada berlangsungnya kegiatan produksi dan jual beli Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak pada perusahaan tersebut dan juga dikarenakan adanya PPN kurang bayar pada perusahaan ini.

Menurut Untung Sukardi (PPN 2006 : hal 35 : paragraf 3) : Pengusaha Kena Pajak setiap bulan wajib menghitung jumlah pajak yang terutang dalam satu Masa Pajak, yang jangka waktunya sama dengan satu bulan takwim. Dalam mekanisme perhitungannya, Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan menghitung selisih Pajak Keluaran yang dipungut dengan Pajak Masukan yang telah dibayar. Apabila jumlah Pajak Keluaran lebih besar dari pada jumlah Pajak Masukan, Pengusaha Kena Pajak tersebut wajib menyetorkan selisihnya ke Kas Negara. Sebaliknya apabila ternyata jumlah Pajak Keluaran lebih kecil dari pada

Pajak Masukan, maka Pengusaha Kena Pajak tersebut berhak memperoleh pengembalian atau dikompensasikan dengan utang pajak dalam Masa Pajak berikutnya. Hingga terbitnya Bukti Penerimaan Surat yang menjelaskan Kurang Bayar atau Lebih Bayar bahkan Nihil.

Hutang PPN harus dimunculkan pada laporan keuangan berupa neraca karena bersesuaian dengan PSAK No.1 tentang penyajian laporan keuangan paragraf 52 poin 'k' yang berbunyi laporan posisi keuangan minimal mencakup penyajian yaitu dalam poin 'k' : Utang dagang dan terutang lainnya.

Dari penjabaran tersebut dapat dilihat bahwa pihak akuntansi tidak mencatat hutang PPN pada laporan neraca PT. Hilon Sumatera, padahal perhitungan PPN kurang bayar adalah salah satu indikasi untuk menentukan dicatatnya akun hutang PPN pada laporan neraca dan juga masih terus berlangsungnya proses produksi dan jual beli barang kena pajak pada saat itu.

Dari uraian diatas maka dari itu penulis tertarik untuk mengambil judul :  
**“Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Hilon Sumatera ”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan dapat diidentifikasi masalah dalam bentuk pernyataan sebagai berikut :

1. Adanya perhitungan PPN Kurang Bayar dalam SPT Masa PPN yang mengindikasikan harus munculnya Akun Hutang PPN.
2. Tidak adanya Akun Hutang PPN didalam laporan neraca PT. Hilon Sumatera

## **C. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah : “Bagaimana Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Hilon Sumatera?”

#### **D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah :

”Untuk mengetahui Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Hilon Sumatera.”

##### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun Manfaat Penelitian sebagai berikut :

###### **1) Bagi Penulis**

Memperluas wawasan penulis mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan bagaimana penerapan yang dilakukan perusahaan guna meningkatkan kemajuan perusahaan.

###### **2) Bagi Perusahaan**

Untuk memberikan sumbangan pemikiran berupa saran-saran dalam hal yang dianggap perlu bagi perusahaan guna terlaksananya perkembangan dan kemajuan dalam perusahaan agar tercapainya tujuan.

###### **3) Bagi Pembaca**

Untuk dijadikan bahan informasi atau referensi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian dibidang yang sama dimasa yang akan datang.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Uraian Teori**

##### **1. Pajak**

Definisi Pajak Menurut Rochmat Soemitro :

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang – undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar kepentingan umum.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur :

1) Iuran dari rakyat kepada Negara.

Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara. Iuran tersebut berupa uang bukan barang.

2) Berdasarkan undang-undang.

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3) Tanpa ada jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya individual kontraprestasi oleh pemerintah.

4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Sedangkan fungsi pajak ada dua, yaitu :

1. Fungsi budgetair yaitu sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran – pengeluarannya.
2. Fungsi mengatur yaitu sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi.

## **2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Untuk memahami pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN), perlu diketahui definisi dari Pajak Pertambahan Nilai :

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan pada waktu perusahaan melakukan pembelian atas Barang kena Pajak (BKP) / Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

Secara umum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terdiri dari 2 komponen yaitu Pajak Masukan dan Pajak Keluaran.

Pajak Masukan Menurut Mardiasmo (2011 : 294)

Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak atau perolehan Jasa Kena Pajak atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar pabean atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar pabean atau impor Barang Kena Pajak.

Pajak Keluaran Menurut Mardiasmo (2011 : 294)

Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Ekspor Barang Kena Pajak

Berwujud, Ekpor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Ekpor Jasa Kena Pajak.

Dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai adalah UU No. 8 1983. Kemudian UU ini diubah dengan UU No. 11 Tahun 1994, kemudian UU diubah lagi dengan UU No. 18 Tahun 2000 dan yang terakhir diubah menjadi UU No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) barang dan jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM).

## **2. 1 Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut Untung Sukardji (2006), yaitu :

### **1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan Pajak Tidak Langsung**

Karakteristik pajak ini memberikan suatu konsekwensi yuridis bahwa antara pemikul beban pajak dengan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kas Negara berada pada pihak yang berbeda. Pemikul beban pajak ini secara nyata berkedudukan sebagai pembeli Barang Kena Pajak (BKP) atau penerima Jasa Kena Pajak (JKP). Sedangkan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kas Negara adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang bertindak selaku penjual Barang Kena Pajak (BKP).

### **2. Pajak Objektif**

Pajak objektif adalah suatu jenis pajak yang timbulnya saat kewajiban pajak ditentukan oleh faktor objektif, yaitu adanya *taatbestand* (keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dapat dikenakan pajak atau juga yang disebut dengan nama objek pajak).

### 3. Multi Stage Tax

Multi stage tax adalah karakteristik Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang bermakna bahwa PPN dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi. Setiap penyerahan yang menjadi barang objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mulai dari tingkat pabrikan (*manufacturer*) kemudian ditingkat pedagang besar (*whosaler*) dalam berbagai bentuk atau nama sampai dengan tingkat pedagang pengecer (*retiler*) dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

4. PPN terutang untuk dibayar ke Kas Negara Dihitung Menggunakan Indirect Subtractio Method yaitu metode perhitungan PPN yang akan disetor ke kas Negara dengan cara mengurangi pajak atas perolehan dengan pajak atas penyerahan barang atau jasa. Jadi yang disetor ke kas negara hanya selisihnya saja.

5. Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak atau Konsumsi Umum Dalam Negeri, sebagai pajak atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan didalam negeri. Oleh karena itu komoditi impor dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dengan persentase sama dengan produk domestik.

6. Pajak Pertambahan Nilai bersifat Netral. Netralitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dibentuk oleh 3 faktor yaitu :

- 1) PPN dikenakan baik atas konsumsi barang maupun jasa.
- 2) Dalam pemungutannya, PPN menganut prinsip tempat tujuan.
- 3) Tidak menimbulkan dampak pengenaan pajak berganda.

Kemungkinan pengenaan pajak berganda seperti yang dialami dalam era UU Pajak Penjualan (PPN) 1951 dapat dihindari sebanyak mungkin karena PPN hanya dipungut atas nilai tambah saja

## **2. 2 Subjek Pertambahan Nilai (PPN)**

### **1. Pengusaha Kena Pajak (PKP)**

Pengusaha adalah orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha/pekerjaannya :

- 1) Menghasilkan barang : merakit, memasak, mencampur , meremas, menyediakan makanan yang dilakukan oleh usaha catering.
- 2) Mengimpor barang
- 3) Mengekspor barang
- 4) Melakukan usaha perdagangan
- 5) Memanfaatkan barang tidak terwujud dari luar pabean
- 6) Melakukan usaha jasa
- 7) Memanfaatkan jasa dari luar pabean

PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP/JKP yang dikenakan PPN, tidak termasuk usaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan ketetapan Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih dikukuhkan untuk menjadi Pengusaha Kena Pajak yaitu :

- 1) Yang melakukan penyerahan BKP/JKP
- 2) Yang mengekspor BKP
- 3) Yang menyerahkan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan

2. Pengusaha kecil adalah :

- 1) Pengusaha yang menyerahkan BKP/JKP dalam 1 tahun buku memperoleh peredaran penerimaan bruto tidak lebih dari Rp. 600.000.000
- 2) Meskipun peredaran bruto dalam 1 tahun buku tidak lebih dari Rp. 600.000.000 pengusaha kecil dapat memilih menjadi PKP
- 3) Pengusaha kecil yang sudah melampaui dari Rp. 600.000.00 dalam satu masa pajak wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lambat akhir bulan setelah dilampauinya batasan tersebut.
- 4) Jika pelaporan tidak tepat waktu, maka pengukuhan dilakukan pada saat bulan berikutnya setelah akhir bulan seharusnya kewajiban pelaporan usaha dilakukan.
- 5) Jika pengusaha PKP dilakukan dengan cara jabatan, maka saat pengukuhan adalah awal bulan berikutnya setelah akhir bulan seharusnya kewajiban pelaporan usaha dilakukan.

3. Bukan Pengusaha Kena Pajak (Non PKP)

- 1) Siapapun yang mengimpor BKP
- 2) Siapapun yang memanfaatkan BKP tidak berwujud / JKP dari luar daerah pabean
- 3) Siapapun yang membangun sendiri tidak dalam lingkungan perusahaan/pekerjaan.

## **2. 3 Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat dikelompokkan kedalam 2 macam menurut Mardiasmo (2011) yaitu :

1. Barang Kena Pajak (BKP)

Barang Kena Pajak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang dengan bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenakan PPN.

## 2. Jasa Kena Pajak

Jasa Kena Pajak adalah setiap pelayanan yang berdasarkan perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang kena pajak pertambahan nilai. Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas :

- 1) Penyerahan BKP didalam daerah pabean yang dilakukan oleh PKP. Syarat – syaratnya adalah :
  - a. Barang berwujud yang diserahkan berupa BKP
  - b. Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan BKP tidak berwujud .
  - c. Penyerahan dilakukan didalam daerah pabean
  - d. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaanya.
- 2) Impor BKP
- 3) Penyerahan JKP yang dilakukan didalam daerah pabean oleh Pengusaha Kena Pajak. Syarat – syaratnya adalah :
  - a. Jasa yang diserahkan merupakan jasa kena pajak.
  - b. Penyerahan dilakukan didalam daerah pabean.
  - c. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaan.
- 4) Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar pabean didalam daerah pabean.
- 5) Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean didalam daerah pabean.
- 6) Ekspor BKP oleh pengusaha kena pajak

- 7) Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain
- 8) Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain.

### **3. Perhitungan dan Prosedur Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

#### **3. 1 Dasar Pengenaan Pajak (DPP)**

Dasar pengenaan pajak (DPP) adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor atau nilai lain yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

Dasar pengenaan pajak adalah dasar yang dipakai untuk menghitung pajak yang terutang yaitu :

1. Harga jual dalam pasal 1 ayat 18 adalah nilai berupa uang yang termasuk semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut berdasarkan Undang - Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur pajak.
2. Nilai impor dalam Pasal 1 angka 20 UU PPN tahun 1984 adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan dalam peraturan per undang – undangan pabean untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut menurut

undang – undang ini. Rumus menghitung nilai Impor sebagai Dasar Pengenaan Pajak adalah :

**CIF + BEA MASUK = NILAI IMPOR** ( Dalam Nilai Impor tidak termasuk PPN dan PPnBM ).

**CIF** singkatan dari *Cost Insurance and Freight* yaitu nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk.

3. Nilai Ekspor dalam Pasal 1 angka 26 UU PPN 1984 adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau biaya yang seharusnya diminta oleh eksportir.

4. Nilai lain adalah suatu jumlah yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak dengan Keputusan Menteri Keuangan. Nilai lain yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak adalah sebagai berikut :

1) Untuk pemakaian sendiri BKP atau JKP adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor.

2) Untuk pemberian cuma – cuma BKP atau JKP adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor.

3) Untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah harga perkiraan rata – rata.

4) Untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata perjudul film.

5) Untuk persediaan BKP yang masih tersisah pada saat pembubaran adalah harga pasar yang wajar.

6) Untuk kendaraan harga motor bekas adalah 10% dari harga jual.

- 7) Untuk penyerahan dari jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata adalah 10% dari jumlah tagihan atau dari jumlah yang seharusnya ditagih.
- 8) Untuk jasa pengiriman paket adalah 10% dari jumlah tagihan atau dari jumlah yang ditagih.
- 9) Untuk jasa anjak piutang adalah 5% dari jumlah seluruh imbalan yang diterima berupa service charge, provisi dan diskon.
- 10) Untuk penyerahan BKP atau JKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dari penyerahan BKP atau JKP antar cabang adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor.
- 11) Untuk penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang adalah harga lelang.

### **3. 2 Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Tarif Pajak Pertambahan Nilai yang diterapkan di Indonesia menganut tarif tunggal yaitu sebesar 10%. Tetapi dengan adanya peraturan pemerintah, tarif Pajak Pertambahan Nilai dapat diubah menjadi setinggi – tingginya 15% dan serendah – rendahnya 5%. Sedangkan ekspor Barang Kena Pajak adalah 0%. Pengenaan tarif pajak 0% ini bukan berarti pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai akan tetapi pajak masukan yang telah dibayar dari pajak yang di ekspor tetap dapat dikreditkan. Namun untuk saat ini tarif Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku di Indonesia sebesar 10% untuk seluruh Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak. Jadi Pajak Pertambahan Nilai ini menjadi unsur objektif, artinya dalam pengenaan pajaknya tidak memperhatikan diri wajib pajak atau semua wajib dikenakan pajak yang sama (Fadilah,2012). Untuk menentukan besarnya Pajak Pertambahan Nilai

terutang dihitung dengan mengalikan tarif pajak 10% dengan Dasar Pengenaan Pajak. Cara menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang terutang adalah sebagai berikut :

$$\text{PPN} = \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP)}$$

#### **4. Prosedur / Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

##### **4. 1 Mekanisme Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

1. Saat terutang adalah saat pembayaran.
2. Faktur dan SSP (Surat Setoran Pajak) dibuat oleh PKP (Pengusaha Kena Pajak)
3. Faktur dan SSP merupakan bukti pemungutan dan penyetoran pajak.
4. Pemungutan pajak wajib memungut PPN terutang pada saat pembayaran (bukan saat penyerahan).
5. Bendahara wajib setor paling lambat 7 hari setelah bulan dilakukan pembayaran atas tagihan.
6. PPN yang telah disetor dilaporkan dalam SPT masa PPN bagi pemungut PPN 1 bulan setelah dilakukan pembayaran setelah tagihan.

Yang ditunjuk pemungut PPN adalah :

1. Bendaharawan Pemerintah.
2. Kantor pembendaharaan dan Kas Negara.

Setiap pembayaran yang dilakukan oleh pemungut PPN, kecuali :

1. Pembayaran yang jumlahnya tidak lebih dari Rp. 1000.000,- termasuk PPnBM dan tidak terpecah- pecah
2. Pembayaran untuk pembebasan tanah.
3. Pembayaran yang mendapat fasilitas dibebaskan dan tidak dipungut.

4. Pembayaran untuk penyerahan BBM dan Non BBM oleh Pertamina.
5. Pembayaran atas rekening telepon.
6. Pembayaran untuk jasa angkutan udara yang diserahkan oleh pengusaha penerbangan.

#### **4. 2 Mekanisme Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Perhitungan PPN yang terutang dilakukan dengan cara mengalikan jumlah harga jual/ pengganti/ nilai ekspor atau nilai lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan tarif pajak sebagaimana ditetapkan. Pajak yang terutang ini merupakan Pajak Keluaran, yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak. Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan hanya untuk menjamin rasa keadilan dalam hal harga jual. Nilai penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor atau Nilai yang sukar ditetapkan, dan atau penyerahan Barang Kena Pajak yang ditetapkan, dan penyerahan Barang Kena Pajak yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti minuman, listrik dan sejenisnya. Cara menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang terutang adalah sebagai berikut :

$$\text{PPN} = \text{Tarif}(10\%) \times \text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP)}$$

Contoh :

1. PKP "A" bulan Januari 2012 menjual tunai kepada PKP "B" 500 pasang

sepatu @ Rp. 100.000,- = Rp. 50.000.000

PPN terutang yang dipungut oleh PKP "A"

10% X Rp. 50.000.000 = Rp. 5.000.000,-

Jadi jumlah yang harus dibayar PKP "B" = Rp. 55.000.000

2. PKP “B” membeli dengan tunai Barang Kena Pajak dengan harga beli Rp.

100.000.000

PPN yang dibayarkan =  $10\% \times \text{Rp. } 100.000.000 = \text{Rp. } 10.000.000$

Karena membeli, klasifikasi PPN nya adalah = PPN Masukan

Nilai Beli = Rp. 100.000.000

PPN Masukan = Rp. 10.000.000

Nilai yang dibayarkan = Rp. 110.000.000

PKP “B” akan membayarkan uang pembelian Rp. 110.000.000, dimana

PKP “B” membayar nilai beli Rp. 100.000.000 dan sekaligus membayarkan nilai PPN Rp. 10.000.000 (dengan bukti faktur pajak dari penjual).

## 5. Faktur Pajak

Faktur pajak adalah bukti pemungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) atau bukti pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak yang digunakan oleh Direktorat Jendral Bea Cukai. Faktur Pajak juga berfungsi untuk mengkreditkan Pajak Masukan. Oleh karena itu Faktur Pajak harus benar baik secara formal ataupun material. Faktur Pajak harus diisi secara lengkap, jelas dan benar dan ditanda tangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menandatangani. Pengusaha Kena Pajak membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak. Orang pribadi atau badan yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dilarang membuat Faktur Pajak, dan apabila Faktur Pajak telah dibuat maka orang

pribadi atau badan tersebut harus menyetor jumlah pajak yang tercantum dalam Faktur Pajak ke Kas Negara. Dengan demikian pengusaha yang memenuhi syarat sebagai Pengusaha Kena Pajak namun belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan menyerahkan Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak dilarang memuat Faktur Pajak.

Ada 3 jenis Faktur Pajak Menurut UU PPN yaitu :

#### 1. Faktur Pajak Standard

Termasuk dokumen – dokumen tertentu yang diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standard.

Dalam Faktur Pajak Standard harus dijelaskan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat (Pasal 13 ayat 5 UU No 18 tahun 2000) :

- 1) Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.
- 2) Nama, alamat, NPWP Pembelian Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.
- 3) Jenis Barang atau Jasa, Jumlah Harga Jual atau penggantian dan Potongan Harga.
- 4) Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut.
- 5) Pajak Penjualan Barang Mewah yang dipungut.
- 6) Kode, Nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur pajak.
- 7) Nama, Jabatan dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur pajak.

2. Faktur Pajak Gabungan merupakan Faktur pajak standard yang penggunaannya dikenakan kepada PKP atas beberapa kali penyerahan BKP/JKP kepada pembeli atau penerima jasa yang sama, yang dilakukan dalam satu masa pajak, dan harus dibuat selambat – lambatnnya pada akhir bulan berikutnya setelah terjadinya penyerahan BKP/JKP. Dalam hal terdapat pembayaran sebelum penyerahan BKP/JKP atau terdapat pembayaran sebelum Faktur Pajak gabungan tersebut dibuat, maka untuk pembayaran itu dibuat Faktur Pajak sendiri pada saat diterima pembayaran. Faktur Pajak yang dibuat meliputi semua penyerahan Barang Kena Pajak atau Penyerahan Jasa Kena Pajak yang terjadi selama satu bulan kepada pembeli yang sama atau penerima Jasa Kena Pajak yang sama.
3. Faktur Pajak Sederhana adalah dokumen yang disamakan fungsinya dengan faktur pajak yang diterbitkan oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP / JKP kepada pembeli BKP/JKP secara langsung kepada konsumen akhir. Biasanya Faktur Pajak sederhana digunakan oleh pembeli BKP / penerima JKP dan tidak diketahui identitasnya secara lengkap, misalnya : Pembeli yang tidak diketahui NPWP-nya atau tidak diketahui nama atau alamat lengkapnya. Faktur pajak sederhana juga merupakan pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menampung kegiatan penyerahan BKP/JKP yang dilakukan secara langsung kepada konsumen akhir.

## **6. Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Yaitu pencatatan atas transaksi yang melibatkan PPN dan masih mengacu pada kerangka konseptual standard akuntansi. Dalam pencatatan perkiraan PPN ,yakni PPN Masukan (PM). Jika PM dapat dikreditkan, maka pencatatanya langsung dibebankan sebagai biaya.

Proses pembukuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terdiri dari :

1. Pembelian yang PPN-nya dapat dikreditkan dan tidak dapat dikreditkan.
2. Penjualan dan PPN terutang.
3. PPN yang masih harus dibayar atau lebih.
4. Dan lain-lain

Dilihat dari pengenaan PPN, barang yang dibeli oleh perusahaan dapat digolongkan menjadi dua jenis barang, yaitu barang yang PPN-nya dapat dikreditkan dan tidak dapat dikreditkan. Pembelian kedua barang tersebut perlu dipertimbangkan dalam rangka pembukuan, karena PPN yang tidak dapat dikreditkan tersebut dapat dimasukkan kedalam biaya dalam pajak penghasilan nantinya.

Pembelian barang yang PPN-nya dapat dikreditkan masi bisa dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu :

1. Pembelian barang untuk diolah.
2. Pembelian barang modal yang ada hubungannya dengan produksi.

Berikut ini akan diuraikan prosedur pembelian barang yang PPN-nya dapat dikreditkan dan yang tidak dapat dikreditkan (berkaitan dengan PPN Masukan) :

1. Pembelian barang / persediaan yang PPN-nya dapat dikreditkan PT. X membeli barang untuk persediaan dalam bulan agustus 2010 seharga Rp. 20.000.000 dengan kredit dari PT. Y Transaksi ini dicatat dengan ayat jurnal sebagai berikut :

Pembelian	20.000.000
PPN Masukan	2.000.000
Utang	22.000.000

2. Pembelian barang modal yang PPN-nya dapat dikreditkan, PT.X membeli mesin seharga Rp. 50.000.000 dengan kredit pada bulan juni 2008 dari PT. Y Transaksi ini dicatat dengan ayat jurnal sebagai berikut :

Mesin	50.000.000
PPN Masukan	5.000.000
Utang	55.000.000

3. Pembelian barang yang PPN-nya tidak dapat dikreditkan PT. X membeli tunai alat tulis seharga Rp. 1.500.000 ditambah dengan PPN 10% karena alat tulis ini tidak mempunyai hubungan langsung dengan hubungan produksi. Pajak Masukan tidak boleh langsung dikreditkan. PPN yang tidak dapat dikreditkan dapat langsung dimasukkan kedalam biaya operasi. Transaksi ini dicatat dengan ayat jurnal sebagai berikut :

Biaya alat tulis	1.500.000
PPN Masukan	150.000
Kas	1.650.000

## **7. Laporan Keuangan**

Laporan keuangan merupakan output dan hasil akhir dari proses akuntansi, laporan keuangan ini yang menjadi bahan informasi bagi para pemakainya sebagai salah satu bahan dalam pengambilan keputusan, disamping itu laporan keuangan juga sebagai pertanggungjawaban sekaligus indikator menggambarkan kesuksesan perusahaan dalam mencapai tujuannya.

Tujuan dari laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan pemakainya.

Laporan keuangan terdiri dari :

### 1. Laporan Laba Rugi

Yaitu laporan mengenai pendapatan, beban dan laporan laba atau rugi suatu perusahaan dalam satu periode tertentu.

### 2. Laporan Perubahan Modal

Yaitu laporan yang menyajikan perubahan modal karena penambahan dan pengurangan dari laba atau rugi dan transaksi pemilik

### 3. Neraca

Yaitu laporan yang menyajikan posisi keuangan dari suatu perusahaan yang meliputi aktiva, kewajiban dan ekuitas pada suatu saat tertentu.

Laporan keuangan fiskal (pajak) adalah laporan yang disusun khusus untuk kepentingan perpajakan dengan mengindahkan semua peraturan perpajakan. Hal-hal yang perlu tercakup dalam laporan keuangan fiskal terdiri dari :

1. Neraca fiskal.
2. Perhitungan laba atau rugi dan perubahan laba yang ditahan.
3. Penjelasan laporan keuangan fiskal.
4. Rekonsiliasi laporan keuangan komersial dan fiskal.
5. Iktisar kewajiban pajak.

Hubungan antara laporan keuangan komersil dan fiskal yaitu laporan keuangan komersil dan laporan keuangan fiskal memiliki peraturan atau prinsip masing-masing dalam menentukan biaya. Jika laporan keuangan komersil disusun berdasarkan standard akuntansi keuangan, maka laporan keuangan fiskal disusun berdasarkan peraturan pajak yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh perusahaan, sehingga ada perbedaan antara laporan keuangn komersil dan laporan keuangan fiskal. Untuk mencocokkan perbedaan antara laporan keuangan komersil dan laporan keuang fiskal perlu dilakukan rekonsiliasi fiskal atau koreksi fiskal.

## **8. Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian ini selain berpedoman pada data yang didapat dari perusahaan dan data yang didapat dari literatur berupa bahan bacaan maupun bahan kuliah, penulis juga mereferensikan penelitian terdahulu:

**Tabel II-I****PENELITIAN TERDAHULU**

<b>Nama</b>	<b>Judul</b>	<b>Variabel</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
1. Selviana (2013)	Analisis penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada CV. Kusuma Agung Mandiri Palembang	Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Masukan, Pajak Keluaran	Perusahaan telah menerapkan Pajak Pertambahan Nilai dengan baik, walau masih ada keterlambatan dalam penyeteroran dibulan Februari 2011 dan September 2012
2. H. Andre PakPahan (2009)	Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Enam Enam Group Medan	Pajak Pertambahn Nilai	Penerapan PPN pada PT. Enam Enam Group sudah sesuai dengan UU Perpajakan
3. Christina (2012)	Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada CV Kamadatu Palembang	Pajak Pertambahn Nilai	Perusahaan Belum Menerapkan Pajak Pertambahan Nilai dengan baik, karena jurnal untuk transaksi pembelian BKP ataupun penjualan JKP masi belum berjalan dengan baik
4. Selviana (2012)	Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada CV Kusuma Agung Mandiri Palembang	Pajak Pertambahn Nilai	Untuk Penyeteroran dan Pelaporan yang dilakukan harus sesuai dengan UU agar meminimalisasi terjadinya keterlambatan pada saat penyeteroran dan pelaporan

## **B. Kerangka Berfikir**


Pajak Pertambahan Nilai berfungsi sebagai iuran yang wajib dibayar kepada Negara atas penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.

Akuntansi adalah proses pencatatan dan penyajian dengan cara-cara tertentu terhadap transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan dan dalam berorganisasi lainnya. Setiap perusahaan akan memiliki pemikiran untuk perkembangan perusahaannya dan bagaimana tujuan tersebut akan tercapai dengan yang telah perusahaan tersebut tetapkan. Melalui Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai perusahaan melakukan beberapa kegiatan guna tercapainya tujuan tersebut diantaranya :

1. Perhitungan yang merupakan pekerjaan awal bagi bagian akuntansi dalam menentukan hasil yang akan dicatat untuk pengisian laporan keuangan.
2. Pencatatan yang merupakan hasil dari perhitungan yang kemudian diolah menjadi satu kesatuan yang nantinya akan disebut sebagai laporan keuangan.
3. Pelaporan yaitu merupakan hasil dari perhitungan kemudian pencatatan yang mana hasilnya akan disajikan dalam laporan keuangan yang nantinya akan digunakan sebagai tolak ukur untuk pertimbangan perusahaan dan sebagai untuk pengambilan sikap untuk perusahaan tersebut.

Terjadi kesalahan dalam pencatatan dimana tidak dicatatnya Hutang PPN oleh perusahaan. Jika perusahaan mengalami kurang bayar maka akan muncul akun Hutang PPN didalam Neraca. Sehingga laporan keuangan yang disajikan telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) .

Berdasarkan uraian diatas maka kerangka berfikir dapat digambarkan sebagai berikut :



*Gambar II-1  
Kerangka Berfikir*

## **BAB III**

### **METODELOGI PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menganalisis data adalah pendekatan penelitian deskriptif. Pendekatan penelitian deskriptif yang digunakan adalah pendekatan penelitian deskriptif analisis yang merupakan pendekatan penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk memberikan gambaran yang ada.

Dalam penelitian ini peneliti selaku penulis mencoba menganalisis penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Hilon Sumatera Utara.

#### **B. Definisi Operasional Variabel**

Definisi operasional variabel bertujuan untuk menghindari kesalahan pemahaman dan penafsiran dalam penyampaian judul dan definisi operasional variabel yang penulis gunakan adalah Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai. Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Merupakan perhitungan, pencatatan dan pelaporan pajak. Pajak yang dimaksud adalah pajak yang dikenakan pada waktu perusahaan melakukan pembelian atau penjualan atas Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

#### **C. Tempat dan Waktu Penelitian**

##### **1. Tempat Penelitian**

Penelitian dilakukan Pada PT. HILON SUMATERA yang beralamat di JL. Letjen Jamin Ginting KM. 11 No. 64 A Medan.

## 2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai bulan Juni s/d Oktober 2017, adapun tabel penelitian sebagai berikut :

**Tabel III.1**  
**Waktu Penelitian**

Kegiatan	Juni				Juli				Agustus				September				Oktober			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengajuan Judul																				
Riset																				
Penyusunan Proposal																				
Bimbingan Proposal																				
Seminar Proposal																				
Penyusunan Skripsi																				
Bimbingan Skripsi																				
Sidang Meja Hijau																				

## D. Jenis dan Sumber Data

### 1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif yang merupakan data berbentuk angka. Yaitu : SPT Masa PPN, Bukti Penerimaan Surat, Faktur Pajak, Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan dan Laporan Neraca 2016

### 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah :

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari perusahaan dan sebagai data pelengkap dari data primer dalam bentuk data sudah jadi.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk lebih mengenal dan memahami masalah yang timbul, maka perlu dilakukan pendekatan dengan cara mengumpulkan data guna menganalisis dan

menarik kesimpulan. Penulis melakukan pengumpulan data dengan dokumentasi, yaitu mengumpulkan dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat penulis. Dokumen tersebut dapat berupa catatan, arsip, serta perundang-undangan dan dokumen lain yang mendukung pencairan informasi yang diperoleh dari objek penelitian.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan adalah pendekatan penelitian deskriptif. Pendekatan penelitian deskriptif adalah suatu pendekatan analisis dimana data yang dikumpulkan kemudian dianalisis sehingga diperoleh suatu gambaran yang sebenarnya mengenai keadaan perusahaan, baik itu data mengenai perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang didasarkan oleh Direktorat Jendral Pajak tentang perhitungan Pajak Pertambahan Nilai. Teknik analisis yang digunakan ialah sebagai berikut :

1. Menganalisis perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

Yaitu dengan melihat perhitungan Pajak Pertambahan Nilai perusahaan

2. Menganalisis pencatatan Pajak Pertambahan Nilai

Yaitu melihat pencatatan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh perusahaan

3. Menganalisis pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

Melihat bagaimana pelaporan yang dilakukan oleh perusahaan dalam melaporkan pajak terutangnya terutama Pajak Pertambahan Nilai perusahaan.

4. Memberikan Kesimpulan dan Saran dari pada yang telah diteliti mengenai

Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Hilon Sumatera.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Dasar Pengenaan Pajak (DPP)**

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) pada PT. Hilon Sumatera dalam melakukan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dengan menggunakan nilai dari Harga jual yang sudah diatur dalam Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai, yang artinya Harga jual menjadi dasar perhitungan yang nantinya akan dikalikan dengan tarif Pajak Pertambahan Nilai tersebut. Harga jual yang diterapkan merupakan semua nilai berupa uang yang termasuk semua biaya yang diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak.

##### **2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah hal yang wajib diketahui oleh setiap Pengusaha Kena Pajak (PKP) termasuk pada PT. Hilon Sumatera selaku Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam melakukan kegiatan pembelian atau penjualan Barang Kena Pajak. Berdasarkan Undang – Undang No. 42 Tahun 2009 yaitu tentang tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN), tarif Pajak Pertambahan Nilai-nya adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) untuk semua Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP).

##### **3. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Dalam melakukan perhitungan besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang ditanggung perusahaan, maka akan digolongkan menjadi 2, yaitu Pajak Masukan dan Pajak Keluaran yang mana adalah sebagai berikut :

a. Pajak Masukan

Pajak Masukan ini dikenakan karena adanya pembelian yang dilakukan oleh perusahaan atas Barang Kena Pajak (BKP), atas pembelian ini maka perusahaan akan dikenakan Pajak Masukan sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga barang tersebut yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Berikut ini adalah pembelian Barang Kena Pajak yang dilakukan oleh PT. Hilon Sumatera pada tahun 2016.

**Tabel IV-1**  
**Daftar Pajak Masukan Yang Dapat Dikreditkan Atas Perolehan**  
**BKP/JKP Dalam Negeri**

No	Nama Penjual BKP/JKP	NPWP	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)
1	PT. ADYTSYAH SEJAHTERA	02.759.116.3-112.000	845.455.000	84.545.500
2	PT. ADYTSYAH SEJAHTERA	02.759.116.3-112.000	406.909.050	40.690.905
3	PT. JAYA ABADI SIAGA	70.701.889.1-112.000	685.855.931	68.585.593
4	PT. ADYTSYAH SEJAHTERA	02.759.116.3-112.000	669.802.450	66.980.245
	<b>Jumlah</b>	-	<b>2.608.022.431</b>	<b>260.636.725</b>

b. Pajak Keluaran

Pajak Keluaran ini dikenakan atas penjualan, dimana pada saat perusahaan melakukan penjualan terhadap Barang Kena Pajak maka perusahaan berhak memungut pajak keluaran berdasarkan undang – undang perpajakan yaitu sebesar 10 % (sepuluh persen) dari Dasar Pengenaan Pajak atau dari harga jual Barang Kena Pajak tersebut. Berikut ini adalah transaksi yang dilakukan PT. Hilon Sumatera dalam melakukan transaksi penjualan Barang Kena Pajak.

**Tabel IV-2**  
**Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri Dengan**  
**Faktur Pajak**

No	Nama Pembeli BKP/JKP	NPWP	DPP	PPN
----	----------------------	------	-----	-----

			(Rupiah)	(Rupiah)
1	PT. GENERAL SEJAHTERAH	02.061.129.1-051.000	2.228.600.000	222.860.000
2	PT. GENERAL SEJAHTERAH	02.061.129.1-051.000	1.847.277.130	184.727.713
3	PT. GUMILANG JAYA PERKASAH	70701.129.1-051.000	2.027.088.870	202.708.887
4	PT. ABADI JAYA SENTOSA	01.061.129.1-051.000	3.902.133.022	390.213.302
	<b>Jumlah</b>	-		

#### 4. Pencatatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN Masukan dapat dikreditkan apabila telah dilaporkan ke kantor pelayanan pajak (KPP) dimana perusahaan harus terlebih dahulu terdaftar sebagai wajib pajak (WP). Apabila perusahaan tidak melaporkannya, maka PPN Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan dan biaya atas PPN tersebut tidak dapat dikurangkan sebagai biaya dalam rangka perhitungan Pajak Penghasilan (Pph).

Pencatatan yang dilakukan perusahaan mengenai Pajak Masukan dan Pajak Keluaran dalam bentuk rekap perbulan untuk menentukan apakah Lebih Bayar atau Kurang Bayar.

Berdasarkan hasil rekap Pajak Masukan dan Keluaran dari PT. Hilon Sumatera pada bulan Desember 2016 didapat total PPN Keluaran sebesar Rp. 1.000.509.677,- dan total PPN Masukan sebesar Rp. 260.636.725. Dan kemudian Perusahaan menghitungnya pada bulan Desember 2016 dan mengalami PPN Kurang Bayar yang dapat ditunjukkan melalui perhitungan berikut :

PPN Keluaran Desember 2016	Rp. 1.000.509.677
PPN Masukan Desember 2016	<u>Rp. 260.636.725</u>
PPN Kurang Bayar	Rp. 739.687.533

Dalam hal ini PT. Hilon Sumatera adalah Pengusaha Kena Pajak yang telah dikukuhkan, dan maka dari itu PPN Kurang Bayar yang telah dihitung oleh PT. Hilon Sumatera kemudian akan kembali dilaporkan dan dihitung oleh kantor pelayanan pajak (KPP) hingga pada akhirnya KPP mengeluarkan bukti penerimaan surat yang menyatakan Kurang Bayar. Sehubungan dengan itu PT. Hilon Sumatera mempunyai kewajiban Perpajakan yaitu Pajak penghasilan (Pph) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) khususnya. Atas usaha yang dilakukannya maka setiap bulan perusahaan wajib melaporkan PPN yang disetor yang mereka pungut dari konsumen. Pelaporan SPT masa PPN dilakukan paling lambat satu bulan setelah transaksi. Dan PT. Hilon Sumatera sejauh ini adalah PKP yang taat dalam melaporkan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

#### **5. Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dilakukan oleh PT. Hilon Sumatera yaitu dilakukan dengan cara menghitung terlebih dahulu PPN Masukan dan PPN Keluaran yang kemudian dicatat oleh perusahaan hingga pada akhir tahun akan dimasukkan dalam bentuk laporan keuangan berupa neraca hal ini nantinya akan terlihat apakah PPN mengalami kurang bayar atau lebih bayar pada laporan neraca, kemudian perusahaan melakukan pengisian formulir SPT Masa PPN yang dapat dilihat dari selisih faktur penjualan dan faktur pembelian, disini perusahaan mengalami PPN kurang bayar dikarenakan PPN Keluaran lebih besar dari pada PPN Masukan, setelah perusahaan selesai melakukan pengisian formulir SPT Masa PPN kemudian dari pada itu untuk lebih lanjutnya akan disetorkan dan dilaporkan oleh pihak perusahaan pada saat itu juga ke kantor pelayanan pajak, biasanya perusahaan melakukan penyetoran dan pelaporan pajak diakhir bulan.

## **B. Pembahasan**

Dari bagian ini peneliti akan masuk dalam pembahasan mulai dari dasar pengenaan pajak sampai yang pada akhirnya diakhiri dengan penerapan akuntansi pajak pertambahan nilainya.

Dasar pengenaan pajak yang diterapkan oleh PT. Hilon Sumatera adalah Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai sebagai dasar pengenaan pajak. Dan yang dijadikan dasar perhitungan pajak pertambahan nilai terhadap barang kena pajak sudah sesuai dengan dasar pengenaan pajak yang ada karena berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai. Dasar pengenaan pajak yang digunakan adalah harga jual, yaitu nilai berupa uang yaitu biaya yang diminta oleh penjual pada saat penyerahan barang kena pajak.

Tarif Pajak Pertambahan Nilai yang digunakan oleh PT. Hilon Sumatera adalah tarif tunggal yang mana sudah diatur dalam Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai yaitu UU No. 42 Tahun 2009 pasal 7 ayat 1 yaitu sebesar 10% (sepuluh persen).

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yaitu PPN Masukan dan PPN Keluaran yang dilakukan oleh PT. Hilon Sumatera, perhitungannya sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku untuk perhitungan PPN Masukan dan PPN Keluaran. Perhitungan itu sendiri yaitu dengan mengalikan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dengan tarif PPN yaitu 10%.

Pencatatan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh PT. Hilon Sumatera adalah sebagai syarat untuk nantinya perusahaan menyetor dan melaporkan kewajiban perpajakannya, dan pencatatannya meliputi PPN Masukan dan PPN Keluaran. PPN Masukan dan PPN Keluaran yang telah dihitung dan dicatat oleh

PT. Hilon Sumatera ternyata menyatakan PPN Kurang Bayar, ini terjadi karena PPN Keluaran lebih besar dari pada PPN Masukan hingga hal ini menyebabkan perusahaan harus menyetorkan selisihnya ke kas Negara, selisihnya dalam hal ini adalah PPN Kurang bayar yang harus disetor. Penyebab terjadinya kurang bayar yaitu pada saat itu bagian keuangan melakukan kesalahan pencatatan untuk PPN Masukan dan PPN Keluaran dikarenakan adanya keteledoran pada karyawan pada masa itu.

Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh PT. Hilon Sumatera adalah hal yang wajib dilakukan dalam melaporkan utang perpajakannya, dan dalam hal ini PT. Hilon Sumatera telah melakukannya dengan baik yaitu melaporkan jumlah utang perpajakannya dengan tepat waktu dan biasanya PT. Hilon Sumatera melaporkannya pada akhir bulan.

Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa PT. Hilon Sumatera sudah melakukan penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai dengan baik. Namun ada ketidak sesuaian dibagian keuangan untuk pencatatan, yaitu kesalahan dalam pencatatan PPN Masukan dan PPN Keluaran hingga menyebabkan kurang bayar pada perusahaan dan menimbulkan hutang pada perusahaan, kesalahan pencatatan ini disebabkan karena keteledoran karyawan pada masa itu, yaitu pada saat itu karyawan tidak teliti dalam merekap faktur pajak masukan dan faktur pajak keluaran yang sama dalam 1 bulan. Sukrisno Agoes (2008), hal : 124) jenis-jenis utang pajak terdiri atas PPh 21, PPh 23, PPh 26, dan PPN Keluaran.

Penyajian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam laporan neraca pada PT. Hilon Sumatera yaitu Standar Akuntansi Keuangan sebagai himpunan prinsip,

prosedur, metode dan teknik akuntansi yang mengatur penyusunan Laporan Keuangan juga mempunyai pengaruh sebagai dasar pengenalan akuntansi pada perhitungan Pajak Pertambahan Nilai. Bersesuaian dengan PSAK No. 1 tentang penyajian laporan keuangan paragraf 52 poin “k” : Utang Dagang dan Utang Lainnya. Yang dimaksud dengan Utang lainnya adalah utang pajak yaitu menurut Sukrisno Agoes (2008), hal : 124) jenis-jenis utang pajak terdiri atas PPh 21, PPh 23, PPh 26, dan PPN Keluaran. Pasal 1 angka 29 KUP, pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca pada setiap tahun pajak tersebut. Hal ini juga sejalan dengan Pasal 28 ayat 7 KUP, dimana pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak terutang. Disamping itu PT. Hilon Sumatera menggunakan laporan keuangan sebagai sarana untuk menyajikan informasi keuangan dari transaksi-transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Dari transaksi-transaksi tersebut pembayaran pajak merupakan transaksi yang mempengaruhi laporan keuangan. Sedangkan laporan keuangan itu sendiri akan digunakan oleh berbagai pihak yang berkepentingan untuk mengambil keputusan.

PT. Hilon Sumatera sebagai Perusahaan akan menghasilkan laporan keuangan yang hasilnya akan dipakai oleh berbagai pihak untuk mengambil keputusan, maka didalam semua transaksi termasuk perhitungan PPN selayaknya

menggunakan standar akuntansi keuangan (SAK) sebagai dasar penerapan akuntansi dari transaksi-transaksi tersebut.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Pada kesimpulan skripsi ini, penulis akan memberikan kesimpulan mengenai apa yang telah dipaparkan dalam penulisan penelitian ini, sesuai dengan pertanyaan yang penulis paparkan dirumusan masalah mengenai penerapan akuntansi PPN, ternyata penerapan yang dilakukan PT. Hilon Sumatera mengenai penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai sudah sesuai. Namun ada ketidaksesuaian dibagian keuangan untuk pencatatan, yaitu kesalahan dalam pencatatan PPN Masukan dan PPN Keluaran hingga menyebabkan kurang bayar ini disebabkan karena adanya keteledoran pada karyawan pada masa itu, hingga menimbulkan hutang pajak pada perusahaan. Hal ini pula yang menyebabkan bahwa hutang PPN harus dimunculkan pada laporan neraca, ini didukung dengan adanya pajak kurang bayar pada perusahaan.

#### **B. Saran**

1. Sebaiknya perusahaan lebih selektif dalam memberikan wewenang pada karyawan khususnya dibagian keuangan agar tidak kembali mendapatkan kesalahan dalam melakukan aktifitas pekerjaannya. Dan seharusnya perusahaan memberikan kepelatihan pekerjaan bila dibutuhkan untuk mendukung kesiapan karyawan dalam perusahaan untuk menghadapi pekerjaan yang berat.
2. Sebaiknya perusahaan memperbaiki pencatatan setiap penjualan dan pembelian Barang Kena Pajak agar tidak terjadi kesalahan kembali yang disebabkan oleh karyawan pada masa itu yang nantinya dapat mengakibatkan

kekeliruan informasi yang didapat dari laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Christina. (2012). “Penerapan Pajak Pertambahan Nilai dan Pengaruhnya terhadap Laporan Neraca pada CV. Kamdatu Palembang.” Jurnal. STIE MDP
- Direktorat Jendral Pajak. (2009). Persandingan Susunan Dalam Satu Naskah Undang – Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM).
- Euis Fatimah. (2011). *Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*. Jakarta: Kementerian Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2009). *Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan No. 1*. Hak cipta IAI
- Joewari Patolah. (2012). Artikel Pajak Pertambahan Nilai.  
<http://jurnalakuntansikeuangan.com/2012/02/ppn-masukan-ke-laba-rugi-atau-neraca-penjurnalan-dan-penyajian-ppn>
- Mardiasmo(2011).” *Perpajakan*”. Edisi Revisi.Yogyakarta. Penerbit Andi
- Mardiasmo, Rochmat Soemitro. (2011).” *Perpajakan*”. Edisi Revisi.Yogyakarta. Penerbit Andi
- Selviana. (2013). *Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai CV. Kusuma Agung Mandiri Palembang*. Jurnal. STIE MDP
- Simangunsong, Ester Nora. (2005). “*Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Daya Muda Agung Cabang Medan*”. Skripsi. Universitas Sumatera Utara
- Siti Resmi. (2011). “*Perpajakan Teori dan Kasus*”. Edisi 6 Buku 2. Jakarta. Penerbit Salemba Empat.
- Untung Sukardi. (2006). *Pajak Pertambahan Nilai*. Edisi Revisi. Jakarta. Penerbit Rajawali Pers